

PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKABUMI TAHUN 2017-2022

Hestia Meinawati¹, Joko Supriyanto², Haqi Fadillah³

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan

Email korespondensi: ² hestiameinaaaa@gmail.com

ABSTRAK

Penerimaan negara bersumber pada penerimaan pajak dan untuk meningkatkan penerimaan pajak, usaha yang dilakukan pemerintah antara lain dengan melakukan kegiatan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan cara melakukan survei ke lokasi calon Wajib Pajak yang memiliki potensi pajak. Survei dilakukan agar jumlah Wajib Pajak aktif meningkat, sedangkan intensifikasi pajak merupakan upaya pengoptimalisasian pajak yang dilakukan oleh DJP dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan Wajib Pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan serta berbagai penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan pengaruh kegiatan tersebut terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Sukabumi serta hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi tahun 2017-2022. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan Hasil implementasi program dan prosedur ekstensifikasi yang cukup baik berdasarkan kenaikan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Sukabumi. Dan juga dengan hasil implementasi program intensifikasi pajak yang juga cukup baik dapat dilihat dari kenaikan pencapaian target penerimaan pajak.

Kata Kunci : Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Penerimaan Pajak

ABSTRACT

State revenues originate from tax revenues and to increase tax revenues, the government's efforts include, among other things, carrying out activities to implement tax extensification and intensification. Tax extensification is an effort made by the DJP to increase tax revenues by conducting surveys to the locations of prospective taxpayers who have tax potential. The survey was conducted to increase the number of active taxpayers, while tax intensification is an effort to optimize taxes carried out by the DJP by increasing taxpayer compliance, improving the quality of taxpayer services, tax administrative supervision, inspection, investigation, collection and various law enforcement. The purpose of this research is to determine the activities for implementing tax extensification and intensification and the influence of these activities on tax revenues at KPP Pratama Sukabumi as well as the obstacles that occur in implementing these activities. This research was conducted at the Sukabumi Pratama Tax Service Office in 2017-2022. The method used is a qualitative descriptive method. The data collection techniques used were interviews and documentation. Based on the results of the implementation of extensification programs and procedures which are quite good based on the increase in the number of registered Taxpayers at KPP Pratama Sukabumi. And also the results of the implementation of the tax intensification program which are also quite good can be seen from the increase in the achievement of tax revenue targets.

Keywords: Tax Extensification, Tax Intensification, Tax Revenue

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara Indonesia. Pemerintah melakukan cara untuk mencapai peningkatan penerimaan pajak tersebut salah satunya dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan. Undang- Undang Nomor 7 tahun 2021 pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Target penerimaan pajak yang sangat besar bisa jadi untuk mengidentifikasi bahwa keberlangsungan hidup bagi negara ini tergantung pada keberhasilan penerimaan pajak. Pajak juga sudah diibaratkan menjadi tulang punggung penerimaan negara. Maka dari itu, dengan adanya *self assessment system* dibutuhkan juga peran aktif bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat luas agar dapat penerimaan target yang telah ditetapkan bisa tercapai dalam hal baik. Pentingnya peranan pajak untuk mendorong pemerintah mengamankan dan mengoptimalkan penerimaan dari pajak. Salah satu cara yang ditempuh oleh Ditjen Pajak adalah dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

Berdasarkan SE-14/PJ/2019, Ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Otoritas pajak melaksanakan kegiatan yang disebut ekstensifikasi. Dalam kegiatan ekstensifikasi ditujukan untuk Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif berdasarkan UU Pajak Penghasilan (PPh) yang meliputi Wajib Pajak orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, dan bendahara yang ditunjuk sebagai pemungut dan pemotong pajak. Ekstensifikasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Ditjen Pajak. Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, selain itu juga ada pada pelaksanaan intensifikasi pajak.

Pemerintah melakukan beberapa hal untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak, yang terus melaksanakan upayanya terobosan yang baru untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan negara di sektor pajak dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Pada tahun 2020, DJP menerbitkan pedoman atau tata cara KPDL (Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan) dan penjaminan kualitas data (Surat Edaran Nomor SE- 11/PJ/2020). KPDL adalah kegiatan yang dilakukan oleh DJP atau pihak eksternal berdasarkan perjanjian kerja sama dengan DJP untuk mengumpulkan data dan informasi pada lokasi tempat tinggal/kedudukan dan tempat kegiatan usaha/harta Wajib Pajak. KPDL dilaksanakan melalui teknik pengamatan potensi pajak, tagging, pengambilan gambar, dan/atau wawancara. Pelaksanaan KPDL cukup terkendala pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, mengingat kegiatan ini berbasis lapangan. Dalam tatanan kenormalan baru, KPDL dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan memberikan jaminan keselamatan kerja bagi segenap pegawai yang terlibat. Data yang akurat dan berkualitas merupakan modal penting dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Penyediaan data yang berkualitas dapat dipenuhi dengan pemanfaatan data eksternal, data internal, dan data KPDL. DJP mengolah data tersebut kemudian menyalurkannya ke database Approweb (aplikasi penyandingan data untuk pengawasan) untuk data Wajib Pajak ber-NPWP dan ke database DSE untuk data wajib pajak yang belum ber-NPWP.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi merupakan instansi pemerintah yang berperan aktif dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas masyarakat disegala bidang pembangunan dan juga merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Indonesia. KPP Pratama Sukabumi memiliki rencana dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan cara membantu pemerintah dalam mencapai target penerimaan negara. Untuk mencapai target penerimaan tersebut maka diadakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi bagi Wajib Pajak, dalam kegiatan ini yang merupakan salah satu program dari Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Sukabumi dalam menjangking Wajib Pajak baru pastinya mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap tahunnya.

Beberapa peneliti telah mengkaji pelaksanaan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak dalam hubungannya dengan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Megantara (2019) mengenai Analisis Ekstensifikasi Pajak Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong Periode 2014-2018. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013, namun belum berjalan secara maksimal. Dengan begitu wajib pajak terdaftar terus meningkat dari setiap tahunnya, tetapi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi KPP Pratama Cibinong belum berhasil sepenuhnya menaikan persentase penerimaan di setiap tahunnya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ahsan Alimin (2018) mengenai Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak memiliki hubungan yang sedang terhadap penerimaan pajak, begitu juga dengan intensifikasi pajak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi, untuk menganalisis penerimaan pajak dari hasil ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi pada tahun 2017-2022, untuk menganalisis pengaruh ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sukabumi Tahun 2017 – 2022.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak merupakan kontribusi bagi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak dapatnya imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut S. I. Djajadiningrat (Siti Resmi, 2019) Pajak merupakan suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara dengan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan. luran tersebut bukanlah suatu hukuman tetapi sebuah kewajiban, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umumnya.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Penerimaan Pajak jua merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat, tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan Internasional.

Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak adalah Ekstensifikasi Wajib Pajak merupakan bagian dari kegiatan yang berkaitan dengan adanya penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan untuk objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, Ekstensifikasi merupakan bagian dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, tetapi belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pelaksanaan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Proses pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak dimulai dari melakukan pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak, pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utama pelaksanaan intensifikasi pajak adalah untuk mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak, yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak pada kinerja dan sistem administrasi sehingga target penerimaan pajak yang diberikan oleh Kantor Pusat Ditjen Pajak dapat dipenuhi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi teori-teori dan mengamati fenomena sehingga dapat dianalisis dengan cara deskriptif dan penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Dimana jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh data deskriptif yang relevan dengan permasalahan yang diamati dan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari keadaan yang terjadi berkaitan dengan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif dengan berbagai sumber dan jenis data. Data yang dimaksud berupa kata-kata tertulis atau lisan dapat penulis himpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data Primer yang akan dihimpun pada penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Seksi Ekstensifikasi serta Seksi Waskon pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Data sekunder adalah peneliti tidak langsung menerima dari sumber data. Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia di KPP Pratama Sukabumi yaitu sebagai berikut, data yang digunakan yaitu laporan realisasi penerimaan pajak, wajib pajak terdaftar, jumlah wajib pajak baru hasil ekstensifikasi, jumlah sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Data yang digunakan selama kurun waktu 6 tahun yaitu dari tahun 2017-2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak bisa dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Setiap tahunnya Kantor Pusat Ditjen Pajak memberikan Penambahan Jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Sukabumi

Tahun	Badan	Orang Pribadi	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Persentase Badan	Persentase Orang Pribadi	Standar Persentase Badan	Standar Persentase Orang Pribadi
2017	1.532	26.252	27.784	5,51%	94,49%	9,23%	90,78%
2018	1.881	34.824	36.705	5,12%	94,88%	9,02%	90,98%
2019	1.623	44.349	45.972	3,53%	96,47%	7,98%	92,02%
2020	2.300	190.582	192.882	1,19%	98,81%	8,79%	91,21%
2021	4.074	40.062	44.136	9,23%	90,77%	7,26%	92,74%
2022	3.439	44.147	47.586	7,23%	92,77%	6,54%	93,46%

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Sukabumi

Berdasarkan tabel, jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP pada tahun 2017 adalah sebanyak 27,784 dari keseluruhan jumlah Wajib Pajak. Jumlah tersebut meningkat tiga tahun berturut-turut pada tahun 2018, 2019 dan 2020 yaitu menjadi 36,705, 45,972 dan 192, 882. Namun pada tahun 2021 jumlah Wajib Pajak terdaftar mengalami penurunan sebesar 44,146.

Penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021 disebabkan oleh pada tahun 2020 penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang sangat besar melalui kerja sama antara DJP dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang memungkinkan pendaftaran NPWP dan pengajuan pinjaman yang dilakukan melalui pihak perbankan, dalam rangka mendukung Program Ekonomi Nasional (PEN). Melalui kerja sama tersebut, DJP dinilai berhasil menjangkau para Wajib Pajak orang pribadi usahawan atau Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang belum memiliki NPWP namun harus mengajukan pinjaman karena kesulitan ekonomi yang dialami masa pandemi. Tingginya jumlah para pelaku UMKM yang terdampak pandemi menyebabkan peningkatan pada jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi, khususnya usahawan sehingga pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2021 dan 2022 penambahan jumlah Wajib Pajak sebesar 44,136 dan 47,586 karena Program Ekonomi Nasional (PEN) sudah tidak ada lagi jadi peningkatan jumlah Wajib Pajak kembali normal.

Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Sukabumi

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan	Standar Persentase
2017	1.237.725.657.000	1.017.061.660.074	82,17%	89,67%
2018	1.307.664.320.000	1.117.486.262.795	85,46%	92,23%
2019	1.437.487.596.000	1.285.292.318.090	89,41%	84,48%
2020	1.252.929.230.000	1.127.737.997.583	90,01%	89,43%
2021	981.408.676.000	925.401.441.450	100,76%	103,99%
2022	835.925.841.000	950.177.550.762	113,67%	114,01%

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Sukabumi

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak 2022 telah mencapai target yang ditentukan meskipun pada tahun 2017-2021 tidak mencapai target yang ditentukan. Akan tetapi, realisasi penerimaan yang terus meningkat dari tahun 2017-2019 tersebut tidak pernah ada yang

mencapai target atau rencana yang telah ditetapkan oleh kantor pusat, termasuk KPP Pratama Sukabumi. Bahkan target penerimaan di KPP Pratama Sukabumi pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan, penurunan tersebut disebabkan karena tidak tercapainya target pada tahun 2017-2019. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan sebesar 82,17%. Pada tahun 2018 realisasi sebesar 85,46%. Pada tahun 2019 realisasi sebesar 89,41% dari target yang telah ditentukan oleh kantor pusat.

Untuk data Surat Hibauan dan klasifikasi yang diterbitkan oleh KPP kepada Wajib Pajak bisa diketahui data tersedia dari tahun 2019. Berikut data jumlah Surat Hibauan.

Tabel 3 Jumlah Surat Hibauan KPP Pratama Sukabumi

Tahun	SP2DK
2017	-
2018	-
2019	5.702
2020	835
2021	2.624
2022	1.455

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Sukabumi

Dapat dilihat dari tabel tersebut untuk jumlah Surat Hibauan atau Klarifikasi yang diterbitkan oleh KPP Pratama Sukabumi bisa diketahui jumlahnya, tetapi mulai dari tahun 2019 saja. Karena sistemnya baru dibuat pada tahun 2019, jadi setiap nomor surat yang dikeluarkan oleh KPP akan ada kodenya, rumus dibuat dari kode nomor tersebut. Tetapi untuk tahun 2017-2018 tidak ada datanya. Karena adanya keterbatasan data yang diterima dari KPP dalam penelitian ini, pengaruh pelaksanaan program intensifikasi pajak melalui Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh KPP tidak dapat diketahui.

KESIMPULAN

Kegiatan ekstensifikasi telah berhasil untuk menambah jumlah Wajib Pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar. Kontribusi yang diberikan kegiatan ekstensifikasi dalam penambahan Wajib Pajak cukup signifikan setiap tahunnya. Hambatan yang paling umum dihadapi oleh petugas ekstensifikasi adalah Wajib Pajak yang sulit di temukan serta timbulnya resistensi dan adanya pandemi.

Semua program ekstensifikasi pajak sudah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, prosedur pelaksanaan program ekstensifikasi pajak sudah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, beberapa hambatan yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi dalam melaksanakan ekstensifikasi pajak. Hasil implementasi program ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi yang dapat dilihat dari pencapaian penerimaan pajak dari Wajib Pajak terdaftar cukup memuaskan.

Kegiatan pelaksanaan Intensifikasi pajak ketidaktahuan Wajib Pajak akan peraturan perpajakan, kurangnya peran aktif dari Wajib Pajak dalam mendukung kegiatan intensifikasi pajak dan keterbatasan data-data perpajakan. Pada tahun 2020 dengan adanya Covid yang berkelanjutan maka intensifikasi kurang dapat berjalan dalam surat hibauan SP2DK.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., Paramita, M. H., & Nurlinda. (2019). Tinjauan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Sebagai Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Analisis Akuntansi dan Perpajakan*, 3(2), 59-70.
- Alimin, A. (2018). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya). *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*.
- Ardianti, Kadek Ayu Ari.(2019). *Pengertian Pajak Penghasilan*. Artikel [https://www.pajakku.com/read/5ea94c714f82f47aac7806ee/Definisi-Pajak- Penghasilan](https://www.pajakku.com/read/5ea94c714f82f47aac7806ee/Definisi-Pajak-Penghasilan).
- Delviana, Tampang, Mustamin, Halwi, M. D., Masruddin, Din, M., & Parwati, N. M. (2021). Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk). *Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 3(2).
- Gita, E. K., Haryono, A., & Pangastusi, D. A. (2023). Pengaruh Intensifikasi Pajak Dan Ektensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 5(1).
- Lubis, P. K. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, 6(1), 2301-7481.
- M, R. M., & Dasuki, T. M. (2023). Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4(1).